

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan, sehingga peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Perbankan syariah telah menjadi kenyataan umum di Indonesia, sejumlah Bank Syariah di Indonesia yang menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan Bank umum Syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Hubungan hukum diantara Bank Syariah dengan nasabahnya sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, tentunya tidak

terlepas dari apakah yang dimaksud dengan “Akad” itu sendiri, yang mempunyai pengertian sama dengan: perjanjian atau kontrak.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari “Akad”, bahwa “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Perinsip Syariah” (Pasal 1 angka 13). Berdasarkan rumusan tentang Akad tersebut, jelaskan bahawa Akad memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan pihak nasabah selaku pemohon Akad Pembiayaan Murabahah. Akad Pembiayaan Murabahah, yang sebenarnya merupakan bentuk jual beli, adalah suatu hal baru dalam perbankan oleh karena tidak dikenal dalam perbankan konvensional.

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jualbeli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih kepada bank dengan media penarikan tertentu. Rasio CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Financing to Deposit Ratio (FDR)

diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu panjang. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasinya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank syariah hakikatnya sama dengan bank konvensional, yang membedakan yaitu penggunaan akad dalam sistemnya.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Ismail, 2011).

Perkembangan bank syariah nasional saat ini memang masih jauh dari harapan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga kini saja, total aset perbankan syariah baru mencapai 5,18% dari total nilai aset perbankan secara nasional (Detik Finance, 28/06/2017).

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998. Dalam undang-undang

tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Sejalan dengan kinerja perekonomian Indonesia yang kian membaik, perbankan syariah mampu mempertahankan kinerja yang positif disertai dengan terus meningkatnya fungsi intermidasi. Laju pertumbuhan volume usaha perbankan syariah rata-rata mencapai antara 15-20% pertahun. Selain itu fungsi intermidasi perbankan syariah berjalan dengan baik pada tingkat yang cukup optimal, tercermin dari FDR yang mencapai sebesar 100% tahun 2012, meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 88,94% dan lebih tinggi dibandingkan LDR bank konvensional sebesar 83,58% (statistic perbankan syariah 2013).

Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sector riil mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah.

Indonesia menyebutkan bahwa pembiayaan yang paling dominan adalah pembiayaan *murabahah* yakni mencapai Rp 88,004 triliun atau 59,66 % dari total pembiayaan sebesar Rp 147,505 triliun (Statistik Perbankan Syariah, 2013).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 3: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang

mempercayakan dananya kepada bank". Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya adalah dana yang terhimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF), sertifikat *wadiah* bank Indonesia (SWBI).

Menurut data statistik perbankan syariah 2013, CAR, NPF dan SWBI dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi sedangkan DPK dan Pembiayaan mengalami peningkatan, akan tetapi hingga tahun 2012 jumlah pembiayaan perbankan syariah masih memiliki kontribusi yang sangat kecil yakni sebesar 3,5% dari total penyaluran dana perbankan secara keseluruhan.

Pertumbuhan perbankan syariah saat ini jauh melebihi bank konvensional dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dalam jumlah aset masih terhitung jauh dari perbankan konvensional akan tetapi dalam hal rasio keuangan penyaluran pembiayaan (FDR), Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), perolehan laba, perbankan syariah memiliki daya saing terhadap perbankan konvensional. Namun disamping pertumbuhan yang cukup pesat tersebut timbul kekhawatiran bahwa perbankan syariah sangat rentan oleh resiko yang suatu saat secara tiba-tiba dapat menghadang dan menghancurkan perbankan syariah sebagaimana krisis perbankan ditahun-tahun sebelumnya.

Keberadaan perbankan syariah yang semakin berkembang sejak adanya UU No. 28 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan landasan yang lebih jelas bagi bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terlihat dari

jumlah bank umum syariah. Pembiayaan murabahah sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syaria'ah di dunia, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syaria'ah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit bunga flat pada bank non-syariah atau bank konvensional. Pembiayaan Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Syafii Antonio, 2001). Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang Pembiayaan Murabahah, DPK, CAR, FDR :

Tabel 1.1

Perkembangan Pembiayaan Murabahah, DPK, CAR, dan FDR PT. Bank Mandiri Syariah Tahun 2011-2017

Tahun	Pembiayaan Murabahah	DPK	CAR	FDR
2011	19.773.813	42.618	14,57%	83,03%
2012	27.549.264	47.709	13,82%	84,40%
2013	33.207.376	56.461	14,10%	89,37%
2014	33.715.000	59.821	14,76%	85,10%
2015	34.192.785	62.113	12,85%	81,99%
2016	34.949.086	69.950	14,01%	79,19%
2017	36.236.490	77.903	15,89%	77,66%

Sumber : Bank Mandiri Syariah tahun 2017.

Dilihat dari data Bank Mandiri Syariah pada tabel 1.1 menyebutkan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2011 sebesar Rp. 19.773.813 menjadi Rp. 36.236.490 pada tahun 2017. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2011 sebesar Rp. 42.618

mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi Rp. 77.903. Namun pada variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2011 CAR sebesar 14,57% turun menjadi 13,82% pada tahun 2012. Pada tahun 2011 FDR sebesar 86,03% turun menjadi 77,66% pada tahun 2017.

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad murabahah lebih mendominasi pembiayaan bank syariah. Pembiayaan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah di Indonesia saat ini belum memiliki porsi besar sebagaimana pembiayaan dengan akad murabahah. Padahal akad dengan sistem bagi hasil lebih menerapkan prinsip keadilan, sesuai dengan konsep bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh DPK, CAR, FDR, Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah (Studi Kasus PT.Syariah Mandiri) Tahun 2011-2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2017 ?

2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2017 ?
3. Manakah diantara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan di antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) apakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial di antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) apakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2017.

3. Untuk mengetahui variabel mana diantara Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini merupakan suatu kajian yang mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dipergunakan sebagai tambahan wawasan, ilmu pengetahuan dan cara belajar agar bisa menjadi bekal dalam memasuki dunia kerja.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pembedaharaan bagi pihak-pihak yang ingin menambah pengetahuan dan perbandingan dasar penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan untuk dapat memberi pengetahuan dari hasil penelitian.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan, keterbatasan dan Saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori yang relevan dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis dari objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ferial Nurbaya (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 – Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.) bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel, *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Return on Aset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Dana Pihak Ketiga* (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah. Populasi dari penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Indonesia. Sampel yang diambil adalah laporan keuangan triwulanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk selama 9 periode, yaitu periode 2001 – 2009. Namun sampel yang digunakan hanya berjumlah 32, hal ini dikarenakan ketidaklengkapan data yang ada. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 17. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA, FDR, dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 98% dan

sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Secara parsial CAR, ROA dan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2013)” Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah di Indonesia dan mengukur seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap pembiayaan *murabahah* dengan metode regresi data panel. Penelitian ini menggunakan data triwulan periode tahun 2010 hingga tahun 2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* sebagai variabel dependen dan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), *Finance to Deposit Ratio* (FDR) dan suku bunga konvensional sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji F variabel DPK, CAR, NPF, ROA, FDR, dan suku bunga konvensional berpengaruh nyata terhadap pembiayaan *murabahah* di bank umum syariah di Indonesia. Untuk uji t variabel DPK, ROA, FDR dan suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk variabel CAR dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) yang berjudul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012” bertujuan untuk perhitungan Uji F dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Perhitungan Uji t diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila DPK mengalami peningkatan, maka Pembiayaan Murabahah juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif. Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Maula (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri” menunjukkan bahwa variabel simpanan (dana pihak ketiga) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Untuk variabel modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dan NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Adnan (2005) yang berjudul ‘‘Analisis hubungan antara simpanan, modal sendiri, Non Performing Financing (NPF), prosentase bagi hasil dan markup keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah’’ Hasil penelitian ini adalah hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan sementara variabel yang lain tidak mempunyai hubungan yang signifikan. Variabel DPK mempunyai hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan. Variabel ekuitas mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Variabel margin mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan Variabel NPF mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

Nama Peneliti	Pesamaan	Perbedaan	Hasil
Nurbaya (2013) "Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 – Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)".	1. Adequacy Ratio (CAR) 2. Financing to Deposit Ratio (FDR) 3. Dana Pihak Ketiga Pembiayaan Murabahah	1. Return on Aset (ROA)	1. Variabel CAR, ROA, FDR, dan DPK secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. 2. Variabel CAR, ROA, dan DPK berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah.
Lestari (2014) "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2013)".	1. Dana Pihak Ketiga 2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 3. Financing to Deposit Ratio (FDR) 4. Pembiayaan Murabahah	1. Non Performing Financing (NPF) 2. Return On Asset (ROA) 3. Suku bunga konvensional	1. Variabel DPK, CAR, NPF, ROA, FDR, dan suku bunga konvensional secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. 2. Variabel DPK, ROA, FDR dan suku bunga berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah.
Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012".	1. Dana Pihak Ketiga 2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 3. Pembiayaan Murabahah	1. Non Performing Financing (NPF) 2. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)	1. Variabel (DPK), (CAR), (NPF), dan (SWBI) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. 2. Variabel (DPK) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah.
Maula (2009) "Pengaruh DPK, Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri".	1. Dana Pihak Ketiga 2. Pembiayaan Murabahah	1. Modal Sendiri 2. Non Performing Financing (NPF) 3. Marjin Keuntungan	1. Variabel DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. 2. Variabel modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah 3. NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah
Adnan (2005) "Analisis hubungan antara Dana Pihak Ketiga, modal sendiri, Non Performing Financing (NPF), prosentase bagi hasil dan markup keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah".	1. Dana Pihak Ketiga 2. Pembiayaan Murabahah	1. Modal Sendiri 2. Non Performing Financing (NPF) 3. Persentase bagi hasil 4. Markup Keuntungan	1. Variabel DPK mempunyai hubungan positif signifikan 2. Variabel ekuitas dan NPF mempunyai hubungan positif tidak signifikan 3. Variabel margin mempunyai hubungan negatif tidak signifikan
Rizky Faissal Aziz "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, FDR terhadap pembiayaan murabahah (Studi Kasus pada PT. Bank Mandiri Syariah tahun 2012-2016)"	Variabel bebas : 1. Dana Pihak Ketiga 2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 3. Financing to Deposit Ratio (FDR) Variabel Terikat : 1. Pembiayaan Murabahah	1. Return on Asset (ROA) 2. Non Performing Financing (NPF) 3. Suku Bunga Konvensional 4. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	1. Variabel independen (DPK, CAR, dan FDR) secara simultan mempengaruhi variabel pembiayaan murabahah. 2. Variabel DPK dan FDR secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah .

Sumber : Peneliti (2018).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perbankan Syariah

2.2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Dalam istilah Internasional, perbankan syariah dikenal dengan sebutan *Islamic Banking* atau disebut juga *interest-free banking*. Istilah kata *Islamic* tidak terlepas dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri, sehingga Bank Islam selanjutnya disebut dengan Bank Syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhammad, 2005).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dan dalam bentuk jual beli maupun

kerja sama usaha (Ismail, 2011). Pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang seluruh aktifitas dan transaksinya meninggalkan masalah riba. Perbankan syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis dan praktek, seperti adanya larangan riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan serta adanya kelemahan pada sistem berbasis bunga atau konvensional (Zainul, 2002). Regulasi di Indonesia yang menjelaskan mengenai bank syariah ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.2.1.2 Perbedaan Sistem Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan dari nasabah ke bank maupun sebaliknya dari bank ke nasabah. Dari inilah timbul istilah bunga maupun bagi hasil. Berikut perbedaan antara sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional :

Tabel 2.2
Perbedaan Sistem Perbankan Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan	System syariah	System konvensional
Dalam hal investasi	Melakukan investasi pada usaha atau produk halal saja.	Tidak membedakan antara yang halal dan yang haram.
Prinsip yang digunakan	Berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Jual beli atau sewa-menyewa.	Dengan prinsip dan perangkat bunga.
Orientasi	Profit dan <i>falah</i> (sejahtera bersama) <i>oriented</i> .	Hanya <i>profit oriented</i> .
Hubungan antara nasabah dan bank	Bank dan nasabah berbentuk hubungan kemitraan.	Hungan hanya sebatas kreditur-debitur.
Dewan pengawas	Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional.	Aktivitas tanpa ketentuan syariah karena tidak memiliki Dewan pengawas sejenis.

Sumber : Antonio, 2001.

Karakteristik utama bank syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan.

Berikut dijelaskan perbedaan antara bunga dan bagi hasil :

Tabel 2.3
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

No.	Bagi Hasil	Bunga
1.	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
2.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
3.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Sumber : Antonio, 2001.

Perbedaan pokok bank syariah dengan konvensional adalah pola pengoperasian bank, yaitu "... pola secara konvensional (bunga) dan pola yang berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil dalam untung dan rugi)" (Iska, 2012).

2.2.1.3 Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pandia, 2012). Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Kegiatan operasionalnya bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan system bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak.

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa :

- a. *Al – Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasanya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.
- c. *Istishna'* akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
- d. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembiayaan upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Perbedaan ijarah sama jual-beli terletak pada objek transaksinya adalah barang ataupun jasa. Menurut

Fatwa Dewan Syariah Nasional *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2.2.2 Pembiayaan Murabahah

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana (Muhammad, 2005), sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, diantaranya adalah; pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam dan pembiayaan ijarah. Pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah* (Muhamad, 2005).

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jualbeli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan

pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan yang tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun angsuran (Ascarya, 2011).

2.2.2.2 Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati dalam transaksi *Murabahah*, pembiayaan dapat dilakukan secara cicilan/angsuran tetap selama masa pembiayaan. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2011). Pembayaran akad atas jual-beli dapat dilakukan secara tunai (*ba'I Naqdan*) atau tangguh (*ba'I bi'tsaman Ajil*).

Nurhayati dan Wasilah (2013) menunjukkan bahwa terdapat dua jenis *murabahah*, diantaranya adalah : 1) *murabahah* dengan pesanan (*Murabahah to the purchaseorder*), dalam *murabahah* jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya dan tidak membatalkan pesannya. Apabila aset *murabahah* yang telah dibeli penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. 2) *murabahah* tanpa pesanan, yaitu jenis *murabahah* yang

bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

2.2.2.3 Syarat-syarat Pembiayaan Murabahah

Menurut Ikit (2015), pembiayaan *Murabahah* berlaku persyaratan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diantaranya adalah :


1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan jual beli barang.
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka pembiayaan *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
7. Kesepakatan *margin* harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
8. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

2.2.2.4 Rukun Pembiayaan Murabahah

Menurut Ikit (2015) rukun pembiayaan *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi diantaranya adalah :

1. Pelaku yaitu adanya pembeli (cakap hukum, *baligh*) dan adanya penjual (pihak yang memproduksi atau menjual barang).
2. Objek pembiayaan *murabahah* yang terdiri dari jenis, kuantitas, kualitasnya, halal, manfaatnya dan harga barang harus diketahui dengan jelas dan benar sehingga terhindar dari hal-hal yang merusak pembiayaan *murabahah*.
3. Serah terima (*ijab* dan *qabul*) artinya adanya pernyataan dari kedua belah pihak untuk saling rela dalam serah terima barang.

Secara umum, pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah dapat dilihat pada skema berikut ini :



Sumber :Antonio, 2001.

Keterangan :

1. Pembeli (nasabah) melakukan negoisasi dengan penjual (BANK) mengenai barang yang akan dibeli. Dijelaskan jenis barang yang akan diperjual belikan harganya dan jangka waktu pembayaran dan hal-hal lain yang diperlukan.
2. Pembeli (nasabah) melakukan akad jual-beli dengan penjual (BANK).
3. Pengiriman barang yang dilakukan oleh penjual (BANK) kepada pembeli (nasabah). Bank menjual barang ke nasabah pada harga yang telah disepakati bersama yaitu harga perolehan ditambah margin / keuntungan. Bank dan nasabah selanjutnya menandatangani akad pembiayaan *murabahah* sebesar nominal harga jual untuk dilunasi.
4. Barang yang dibeli dikirim oleh penjual kepada nasabah, dengan persetujuan bank.
5. Nasabah melaksanakan pembayaran secara cicilan/angsuran kepada bank.

2.2.2.5 Manfaat dan Resiko Murabahah

Pembiayaan *murabahah* memiliki banyak manfaat yang dapat diambil oleh bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Adapun resiko-resiko yang harus diantisipasi oleh bank syariah, antara lain (Antonio, 2001) :

1. *Default* atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bila jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi oleh asuransi.
4. Dijual karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko *default* akan besar.

2.2.2.6. Kelebihan dan Kekurangan Pembiayaan Murabahah

Menurut (Nisa anwar, 2007) akad murabahah ini banyak kelebihan yang dapat diandalkan, diantaranya adalah :

1. jumlah keuntungan (*mark-up*) berdasarkan asas kesepakatan kedua belah pihak, bank dan nasabah/anggotanya.
2. Jangka waktu pembiayaan harga barang oleh anggota kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bank dan nasabah.
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya.

Disamping dari kelebihan tersebut, akad murabahah juga memiliki kekurangan, yaitu margin keuntungan harus dibayar penuh sesuai kesepakatan diawal akad meskipun pembiayaan murabahah sudah dilunasi sebelum masa jatuh tempo.

2.2.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.2.3.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Veithzal (2010) “Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki bank yaitu giro, tabungan, dan deposito”.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah. Menurut Wiroso (2011) dana dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga terdiri dari: Giro, Deposito, dan Tabungan.

A. Giro (Demand Deposits)

Dalam Surat Ederan Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 oktober 2008, perihal : Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan tentang giro wadiah yaitu: Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahan bukuan.

B. Deposito

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 oktober 2008, perihal : Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan tentang Deposito Mudharabah yaitu : Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

C. Tabungan

Menurut Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

$DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$

2.2.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

2.2.4.1 Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) memproxy-kan penilaian terhadap aspek permodalan bank. Rasio CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Wibowo, 2008)

Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

1. Modal merupakan factor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank dan menjaga kepercayaan masyarakat (Muhammad, 2005).
2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat administrative (perencanaan), (Dendawijaya, 2009).

2.2.5 Financing to Deposit Ratio (FDR)

2.2.5.1 Pengertian Financing to Deposit Ratio

Financing to deposit ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Surya, 2008). FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup tabungan, giro, deposito. (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan/kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis adalah rasio likuiditas atau lebih spesifikasinya Loan to Deposit Ratio (LDR), dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan istilah Financing to Deposit Ratio (FDR).

Menurut Wibowo 2008, rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. Financing to Deposit Ratio (FDR) diartikan

sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu panjang. Rumus dari rasio likuiditas FDR adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana yang diterima Bank}} \times 100\%$$

1. Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapannya yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Dana dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk pembiayaan, termasuk untuk pembiayaan *murabahah*. Dalam perbankan DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva necara bank (Sulistya, 2017). Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut. Jadi jika jumlah DPK meningkat, maka pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank syariah juga meningkat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

2. Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah


Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator dari kecukupan modal suatu bank, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting untuk mengimbangi ketergantungan dari dana pihak ketiga (Nurbaya, 2013). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit (Wuri, 2011). Sehingga dengan semakin besar jumlah CAR maka akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

3. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah

Menurut Wibowo (2008) rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memnuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu panjang. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :



Sumber : Peneliti (2018).

Keterangan :

—————→ : Hubungan Simultan

-----→ : Hubungan Parsial

2.4 Hipotesis Penelitian


1. Bahwa Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Mandiri Syariah periode 2011-2017.
2. Bahwa Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Mandiri Syariah periode 2011-2017.
3. Bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh dominan terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Mandiri Syariah periode 2011-2017.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berfikir



Sumber : Peneliti (2018).

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas dan variabel terikat. Variabel operasional merupakan sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai yang diterapkan dalam suatu bentuk penelitian. Variabel operasional yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Variabel terikat (Y) adalah Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dengan prinsip jual beli. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2011).

2. Variabel Bebas (X1,X2,X3)

a. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito (Kuncoro dan Suhardjono, 2011). Dana pihak ketiga inilah yang menjadi sumber operasional perbankan dalam menjalankan perannya, terutama dalam menyalurkan kredit. Maka dari itu diperlukan berbagai strategi yang dilakukan pihak bank agar dapat menarik masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

$$\mathbf{DPK = Tabungan + Deposito + Giro}$$

b. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio merupakan kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2011). Penggunaan modal bank dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank. Bank Indonesia menetapkan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank (Siamat, 2013). Berikut ini rumus untuk menghitung CAR :

$$\mathbf{CAR = \frac{Modal\ Bank}{ATMR} \times 100\%}$$

Dimana :

CAR : *Capital Adequacy Ratio* (rasio permodalan)

ATMR : Aset Tertimbang Menurut Resiko

c. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *Financing to deposit ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank atau mengukur

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat (Surya, 2008). Indikator yang digunakan untuk mengukur *Financing to deposit ratio* adalah presentase seluruh pembiayaan dari seluruh dana pihak ketiga (DPK) :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

3.2.2 Pengukuran Variabel

Variabel penelitian merupakan konsep yang dapat di ukur dengan berbagai macam nilai atau gambaran yang nyata mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen

1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2015), variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah DPK, CAR, FDR

2. Variabel dependen

Menurut Sugiyono (2015), variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (independen).

3.3 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Missal keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka penelitian akan mengambil sampel dan populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini data sampel yang diambil adalah periode tahun 2012-2016.

3.3.3 Teknik pengumpulan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti tetapi di ambil dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dokumen Jurnal dan Internet. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah DPK, CAR, FDR dan Pembiayaan Murabahah.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. Lokasi penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri dengan mengambil data dari situs resmi Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri pada website www.syariahamandiri.co.id.
- b. Waktu penelitian pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2018.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini di dapat dengan cara studi pustaka yakni mengumpulkan referensi jurnal, referensi dari berbagai sumber pustaka, dan internet pada website www.syariahamandiri.co.id untuk melihat Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

3.6 Pengujian Data

Metode analisis data adalah cara pengolahan data yang terkumpul untuk kemudian dapat di interpretasi hasil pengolahan data ini untuk menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan analisis statistic dan uji regresi untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, FDR terhadap Pembiayaan Murabahah.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan model analisis yang tepat. Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini dengan asumsi kuantitatif. Dimana dalam analisis tersebut dengan menggunakan program SPSS. Analisis data dilakukan dengan bantuan Metode Regresi Linear Berganda. Tetapi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda digunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieratis, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal adalah dengan melakukan uji kolmogrov-smirnov terhadap model yang di uji. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi atau probabilitas $>0,05$, maka residual tidak memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan scatter plot, dimana pada scatter plot jika berada pada daerah garis normalitas maka dapat disimpulkan bahwa persamaan model berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah diantara variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang

sempurna (Ghozali, 2013). Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF) dan toleransi. Antara variabel bebas dikatakan tidak terjadi masalah multikolinieritas apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan $VIF < 10$.

c. Uji Heteroskedastisitas

(Menurut Ghozali 2013) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dapat dikatakan Heteroskedastisitas apabila residual tersebut memiliki varians tidak sama, namun dikatakan homoskedastisitas apabila residual memiliki varians yang sama. Asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas tidak dikoreksi maka penggunaan hasil regresi akan berpengaruh pada ketelitian dari interval kepercayaan dan pengujian hipotesis. Yang mana lebih besar dari standart error pada situasi Heteroskedastisitas, karena tidak efisien. Menurut Ghozali (2013) uji yang dapat digunakan adalah Uji Glesjer. Uji Glesjer adalah cara deteksi Heteroskedastisitas dengan meregresikan variabel bebas dengan absolute residual. Hipotesis pada uji ini adalah:

H_0 : tidak terjadi Heteroskedastisitas

H_1 : terjadi Heteroskedastisitas

Jika nilai probabilitas signifikansi masing-masing variable bebas diatas tingkat kepercayaan 5% maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi Heteroskedastisitas. Selain salah satu cara untuk mendeteksi Heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variable terikat (ZRED) dengan residualnya (SREISD).

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana telah terjadi korelasi antara residual tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit autokorelasi dalam suatu model, dapat dilihat dari nilai statistic Durbin-Watsonn atau dengan Uji Breusch-Godfrey. . Untuk melihat ada tidaknya penyakit autokorelasi dapat juga di uji Langrange multiplier (LM test) atau yang disebut uji Breusch-Godfrey dengan membandingkan nilai probabilitas R-squerd dengan $\alpha = 5\%$ (0,05). Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

Hipotesis :

Bila probabilitas $Obs * R^2 > 0,05$ maka Significant

Bila probabilitas $Obs * R^2 < 0,05$ maka tidak Significant

Apabila probabilitas $\text{Obs} \cdot R^2$ lebih besar dari 0,05 maka model tersebut tidak adanya terdapat autokorelasi. Apabila probabilitas $\text{Obs} \cdot R^2$ lebih kecil dari 0,05 maka model tersebut terdapat autokorelasi.

3.8 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.8.1 Teknik Analisis Data

3.8.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015).

3.8.1.2 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Nilai korelasi terletak antara $-1 \leq R \leq 1$. Jika nilai korelasi bertanda negative berarti memiliki hubungan yang berbanding terbalik, dimana semakin besar nilai variabel X maka semakin besar pula nilai variabel Y. Jika nilai korelasi bertanda positif berarti memiliki hubungan yang berbanding lurus. Dimana semakin besar nilai variabel X maka semakin besar pula nilai variabel Y.

Sedangkan koefisien determinasi (R^2) adalah hasil koefisien yang dikuadratkan yang ditujukan untuk menunjukkan presentasi pengaruh variabel terikat

terhadap variabel bebas. Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar variabel : *Dana Pihak Ketiga (DPK)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Bank mampu menjelaskan Pembiayaan *Murabahah*, dimana R^2 terletak antara $0 < R^2 < 1$, yang memiliki arti yaitu apabila $R^2 = 1$, maka *Dana Pihak Ketiga (DPK)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, mampu menjelaskan 100% terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Tetapi apabila $R^2 = 0$, *Dana Pihak Ketiga (DPK)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tidak mampu menjelaskan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

3.8.1.3 Analisis Regresi Berganda

Uji analisis berganda adalah analisis dalam bentuk hubungan antara variabel dependen dengan satu (banyak) variabel independennya terlihat. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel independen. DPK, CAR, FDR terhadap Pembiayaan Murabahah (Y). Uji regresi linear berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi klasik statistic, baik multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas. Model persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pembiayaan *Murabahah*

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

X_1 = *Dana Pihak Ketiga (DPK)*

X_2 = *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

X_3 = *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

e = Standart Error

3.9 Uji Hipotesis

Metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data yang telah dilakukan observasi yang sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.9.1 Melakukan Uji F (Uji secara simultan)

Uji F merupakan pengujian hipotesis secara simultan, yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikansi dari seluruh variable bebas (X) secara simultan terhadap variable terikat (Y), digunakan uji F dengan prosedur pengujian sebagai berikut :

a. Merumuskan hipotesa statistik

H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan antara DPK, CAR, dan FDR secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah*

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara DPK, CAR, dan FDR secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah*.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standart yang digunakan dalam penelitian).

c. Menentukan kriteria pengujian

Menurut Priyanto (2012) kriteria pengujian berdasarkan F tabel dan signifikansi sebagai berikut :

1. Berdasarkan F tabel

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_1 diterima
(ada pengaruh simultan)

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima H_1 ditolak
(tidak ada pengaruh simultan)

2. Berdasarkan signifikansi

Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak.

Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_1 diterima.

3.9.2 Melakukan Uji t (Uji secara Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

a. Menentukan hipotesa yang akan di uji

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara DPK, CAR, dan FDR secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah*.

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara DPK, CAR, dan FDR secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah*.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

c. Menentukan kriteria pengujian

Menurut Priyanto (2012) kriteria pengujian berdasarkan signifikansi sebagai berikut :

- a. Jika signifikansi $t > 0,05$, maka H_0 diterima H_a ditolak.
- b. Jika signifikansi $t < 0,05$, maka H_0 ditolak H_a diterima.

3.9.3 Variabel yang Dominan

Untuk mengetahui variabel mana yang dominan diantara variabel bebas yang terdiri dari *Dana Pihak Ketiga* (X_1), *Capital Adequacy Ratio* (X_2), dan *Financing to Deposit Ratio* (X_3) terhadap variabel terikat pembiayaan *murabahah* (Y), maka menurut Fadly (2013) diberlakukan dengan melihat rangking koefisien regresi yang distandarkan (β) *Unstandardized of coefficient* beta dari masing-masing variabel bebas yang signifikan. Dimana variabel yang memiliki koefisien β terbesar merupakan salah satu variabel bebas (X) yang dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y).